



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

NOMOR : 45 - K / PM I- 07 / AD / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Ageng Ariwibowo
Pangkat / Nrp : Prada/31090612530487.
J a b a t a n : Ta Pomdam VI/Mlw.
K e s a t u a n : Pomdam VI/Mulawarman.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam VI/Mlw Rt.23 Kel, Klandasan Ulu
Kec. Balikpapan Selatan.

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (duapuluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2011 sampai dengan 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Danpomdam VI/Mlw Nomor : Skep/25/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dari Danpomdam VI/Mlw selaku Ankum dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Danpomdam VI/Mlw selaku Ankum Nomor : Skep/26/V/2011 tanggal 12 Mei 2011.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Pomdam VI/Mlw Nomor : Bp-
12/A- 12/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor :
Kep/183/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/32/K/AD/I- 07/VIII/2011
tanggal 15 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang
Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 71 /PM.I- 07/AD/VIII/
2011 tanggal 23 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hakim Ketua tentang Hari
Sidang Nomor : Tap/ 71 /PM. I- 07/AD/VIII/ 2011
tanggal 26 Agustus 2011.

5. Relas penerimaan surat panggilan
untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor: Sdak/32/K/AD/ I-
07/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah
sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana : "Seorang Pria yang turut
serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang
turut bersalah telah kawin" sebagaimana dirumuskan
dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 284
ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dan oleh karenanya Oditur
Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
dipotong tahanan sementara.

Menetapkan Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Foto Copy buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 102/102/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 A.n
Hanafi.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat
Pengaduan Sdr. Hanafi tanggal 18
April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 April
2011 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2011 atau
setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di Jln.
Martadinata Gang Plamboyan Rt. 11 No.09 Kel.
Mekarsari Kec. Balikpapan Selatan atau setidaknya-
tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang
Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan, telah melakukan
tindak pidana :

“Seorang Pria yang turut serta melakukan zina,
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah
kawin”.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD
tahun 2009 melalui pendidikan Secata Rindam Jaya di
Condet lulus dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi
Militer di Pusdikpom Bandung lulus ditempatkan di
Pondam VI/MIw sampai perkara ini dengan pangkat
Prada.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 sekira pada
akhir bulan Nopember 2010 di Food Court Pasifika Mall
Balikpapan Center dan tidak ada hubungan keluarga
hanya sebatas berpacaran saja.:

3. Bahwa Saksi- 2 sampai saat ini masih
berstatus istri sah dari Sdr. Hanafi
(Saksi- 1) yang menikah pada tahun
2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor :102/102/I/2005 tanggal 10
Januari 2005 dan telah dikarunia 2
(dua) orang anak yang pertama Hafira
Finata umur 5 (lima) tahun dan yang
kedua Hasifa Puan Maharani umur tiga
tahun setengah namun sejak awal
tahun 2010 sudah tidak satu rumah
dan dalam proses perceraian.

4. Bahwa Saksi- 2 tidak pernah
diberitahukan statusnya kepada
Terdakwa yang sebenarnya, kemudian
pada hari Jmat tanggal 31 Desember
2010 sekira pukul 23.30 wita di
rumah orang tua Saksi- 2, Terdakwa
menanyakan status Saksi- 2 dan
dijawab oleh Saksi- 2 telah memiliki
2 orang anak dan sekarang sudah
pisah ranjang dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perceraian dengan Saksi- 1.

5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi- 2 beserta anaknya yang berumur 2 (dua) tahun datang kerumah menemui Saksi- 3 dengan tujuan mau kost dan Saksi- 2 mengaku suami istri, kemudian pada hari itu juga menempati 1 (satu) kamar kost dengan sewa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt 11 No.10 Kel. Mekar Sari Kec Balikpapan Tengah dan yang membayar uang kost adalah Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Saksi- 2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 sekira pukul.20.00 wita saat kedua anak Saksi- 2 telah tidur, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 2 lalu duduk disampingnya sambil memegang tangan selanjutnya mencium bibir Saksi- 2 kemudian Terdakwa penisnya tegang dan dimasukkan ke dalam vagina berulang-ulang dan Saksi- 2 ikut menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit kemudian penis Terdakwa dikeluarkan dari dalam vagina selanjutnya spermanya di keluarkan diatas perut Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 membersihkan vaginanya di dalam kamar mandi dan beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang.
7. Bahwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kamar kost kondisi pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 11.00 wita kedua anak Saksi- 1 diantar Saksi- 2 kerumah Saksi- 1 di daerah Prapatan dan Saksi- 1 melihat pipi anak Saksi- 1 lebam, kemudian Saksi- 1 menanyakan kepada anak yang kedua dan dijawab "digigit sama ayah sebutan panggilan sehari- hari untuk Terdakwa", selanjutnya Saksi- 1 mengajak anak Saksi- 1 untuk menunjukkan alamat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kost Saksi- 2 (istri Saksi- 1)
mengarah ke Jl. RE Martadinata.

9. Bahwa setelah Saksi- 1 sampai ditempat kos Saksi- 2 kemudian mengetuk pintu namun pintu dalam keadaan terkunci, kurang lebih 2 (dua) menit tidak ada jawaban dan Saksi- 1 mendengar suara orang naik ke pelapon rumah, Saksi- 1 curiga kemudian pintu digedor sehingga ibu Vero keluar dari rumah kos, selanjutnya Saksi- 1 bertanya kepada ibu Vero "dimana rumah pak Rt" dijawab ibu Vero "dibelakang pak sambil menunjukkan tangan" dan saat itu warga sekitar sudah pada kumpul, kemudian Saksi- 1 pesan "tolong jaga dulu saya mau kerumah Pak Rt".

10. Bahwa setelah Pak Rt datang dan warga bertambah banyak maka Saksi- 1 berinisiatif untuk menghubungi Piket Polresta Balikpapan dan piket Pomdam VI/MIW, kemudian pintu terbuka dan yang keluar istri Saksi- 1 (Saksi- 2), selanjutnya Saksi- 1 masuk kedalam rumah dan melihat pelapon jebol dan Saksi- 1 mendapatkan baju dinas PDH dan sepatu PDL, kemudian datang petugas dari Pomdam VI/MIW dan memerintahkan Terdakwa untuk turun dari plapon selanjutnya dibawa ke Kantor Pomdam VI/MIW berikut baju dinas PDH, sepatu PDH dan sepatu PDL milik Terdakwa yang berada di kamar kost diamankan dengan didampingi anggota Provost Polresta Balikpapan untuk membuat laporan polisi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.- -----

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan diadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama Lengkap : Hanafi
Pangkat/NRP :
Aiptu/65120448.
Kesatuan : Yanma Polda Kaltim.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 25 Desember 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Prapatan Rt.14 No.40 Balikpapan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa sebagai anggota Pomdam VI/MIw saat penggerebekan ditempat kos Saksi- 2, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masih sebagai suami sah dari Sdri. Ira Jayanti (Saksi- 3) yang dinikahkan sejak tanggal 10 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/102/1/2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Hafira Finata umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Hasifa Puan Maharani umur 3 (tiga) tahun lebih, tetapi sejak bulan Januari 2010 sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi sejak bulan Desember 2010 telah mengajukan cerai dengan Saksi- 3, karena Saksi- 3 sering terlibat utang piutang dengan rentenir, melakukan penipuan mobil Xenia dari rental dan mengambil kredit mobil Yaris di Auto 2000 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 3 mempunyai hubungan dengan Terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu dari cerita kedua anak Saksi dan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 11.00 wita Saksi melihat pipi anak Saksi lebam saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar kerumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada anak yang kedua dan dijawab "digigit sama ayah sebutan panggilan sehari-hari untuk Terdakwa (Prada Dwi Ageng)", selanjutnya Saksi mengajak kedua anak Saksi untuk menunjukkan alamat kos Saksi-3 yang berada di Jl. RE Martadinata.

5. Bahwa setelah sampai ditempat kos Saksi-3, Saksi mengetuk pintu sampai kurang lebih 2 (dua) menit tidak ada jawaban dan pintu dalam keadaan terkunci terdengar suara orang naik ke pelapon rumah karena Saksi curiga pintu digedor Saksi sehingga Saksi-4 (ibu Vero) keluar dari rumahnya dan Saksi bertanya kepada Saksi-4 "dimana rumah pak Rt" dan Saksi-4 jawab sambil menunjukkan tangan "dibelakang pak" sementara warga sekitar berkumpul dan Saksi pesan "tolong dijaga dulu saya mau kerumah pak Rt".

6. Bahwa kemudian Saksi dan Pak Rt datang ke tempat kos Saksi-3, kemudian Saksi-3 membuka pintu kosnya dan Saksi masuk terlihat pelapon kos jebol didalam ditemukan baju dinas PDH, sepatu dinas PDH dan sepatu PDL, kemudian tidak lama petugas Pomdam VI/MIW datang setelah sebelumnya Saksi hubungi dan memerintahkan Terdakwa turun dari pelapon, selanjutnya Terdakwa turun dan dibawa petugas tersebut.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Saksi pertama kali melihat Saksi-3 dengan Terdakwa berduaan di tempat kos dengan pintu terkunci yang berada di Jl. Martadinata Gang Plamboyan Rt.11 No.09 Kel. Mekar Sari Balikpapan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI- 2 :

Nama Lengkap : H. Sapari.
Pekerjaan :

Pensiunan BUMN.

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 11 Nopember 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata Gang

Flamboyan no.10

Kel. Mekarsari Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi- 3 beserta anaknya yang berumur dua tahun datang kerumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi dengan mengaku suami istri bermaksud mau kos dan hari itu juga dengan membayar uang sewa sebesar Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung menempati 1 (satu) kamar.
3. Bahwa setelah berjalan satu bulan Terdakwa dan Saksi- 3 kos rencanya mau memperpanjang kos ditempat tersebut, tetapi ditolak oleh istri Saksi dengan alasan keduanya pernah cekcok mulut sampai larut malam di rumah tersebut hingga mengganggu ketentraman tetangga kos.
4. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa dan Saksi- 3 pindah kos di depan rumah Saksi yaitu ditempat H. Alif dan 4 (empat) hari setelah pindah dari tempat kos Saksi melihat banyak petugas dari Pomdam VI/Mlw, Kepolisian dan petugas Kelurahan serta Rt.11 berkerumun di depan rumah tempat kos Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Pomdam VI/Mlw beserta pakaian dan sepatu dinasny.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI- 3:

Nama Lengkap : Ira Jayanti.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 2 Januari 1986.

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan: Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Blora I No.10 Rt.18

Kel.Pasar Baru

Kec. Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir bulan Nopember 2010 di Mal Balikpapan Center Plaza setelah acara pemotretan majalah Manuntung dan sebatas hubungan teman, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 pada tahun 2004 dan setelah satu bulan berkenalan menikah secara resmi dan ijin dari kesatuan, pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dan Saksi- 1 harmonis tinggal satu rumah kontrakan di Rt.14 no.41 Kel. Prapatan dari hasil perkawinan tersebut Saksi dikarunia dua orang anak yang pertama bernama Hafirah umur 5 (lima) tahun sedangkan yang kedua bernama Hafifah berumur 4 (empat) tahun, namun sejak awal tahun 2010 Saksi tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi- 1 dan dalam proses perceraian saat ini.
3. Bahwa pada awal perkenalan Saksi mengaku gadis kepada Terdakwa, kemudian hubungan Saksi dan Terdakwa berlanjut dengan sering bertemu dan makan bersama di Warung Sate di Jl. Dondang, di Karaoke keluarga NAV di Jl. Sudirman, di rumah orang tua Saksi di Jl. Blora I Rt. 18 No.11 Kel. Klandasan Ilir setelah itu Terdakwa tahu bahwa Saksi masih terikat dalam perkawinan dengan Saksi- 1 tetapi pisah ranjang dan dalam proses perceraian.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa datang ketempat kos Saksi yang berada di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt.11 no.10 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, saat itu Saksi dan kedua anaknya sedang menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Saksi duduk disampingnya setelah anak Saksi tertidur Terdakwa memegang tangan dan mencium bibir Saksi sampai terangsang dan penis Terdakwa tegang lalu Saksi dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi yang tidur diatas kasur Terdakwa memasukkan penisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi berulang-ulang dan Saksi ikut menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi, beberapa menit kemudian Terdakwa pulang.

5. Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Saksi dan Terdakwa merasakan kenikmatan, karena perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka dan kondisi pintu dan jendela kamar kost Saksi dalam keadaan tertutup.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menggunakan baju kaos dan celana jeans dengan sepatu warna coklat datang ketempat kos Saksi atas permintaan ibu Saksi dan Terdakwa ditinggal mengobrol dengan ibunya Saksi, kemudian Saksi pergi mengantar anak Saksi kerumah Saksi- 1 di Prapatan untuk meminta uang membeli susu, setelah Saksi kembali ketempat kos Terdakwa hendak kembali ke kantor untuk menjemput anak Bosnya tetapi diperjalanan Terdakwa melihat Saksi- 1 datang Terdakwa kembali ketempat kos Saksi dan untuk menghindari salah paham dan keributan Saksi melarang Terdakwa menemui Saksi- 1 tetapi Saksi menyuruh Terdakwa sembunyi, selanjutnya Saksi- 1 berteriak- teriak tahu Terdakwa ada dan curiga Saksi melakukan hubungan badan setelah itu Saksi- 1 menelpon Polres dan Pomdam VI/MIw tidak lama kemudian petugas Pomdam VI/MIw datang dan membawa Terdakwa, sedangkan Saksi pulang kerumah orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : yang membayar kost pertama-tama adalah Terdakwa, namun kemudian saksi- 3 mengambil uang di ATM dan mengganti uang Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut saksi- 3 membenarkan keterangan Terdakwa. -----

SAKSI- 4 :

Nama Lengkap
M.Y..

: Vero Dwi Any Setyaningsih Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 Pekerjaan :

Swasta.

Tempat tanggal lahir : Magelang, 18 September 1978.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Katolik.

Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata Gang
Flamboyan No.9

Kel. Mekarsari Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 12.40 wita saat Saksi pulang kerumah untuk istirahat siang mendengar suara orang menggedor-gedor pintu kamar kos Saksi-3, lalu Saksi bertemu dan melihat seorang polisi (Saksi-1) dan Saksi mengatakan "Kenapa gedor-gedor pintu, tempat kos bukan rumah pribadi jadi orang lain yang kos terganggu" dan Saksi mengatakan bahwa yang berada didalam adalah istri sahnya bersama seorang laki-laki atau selingkuhannya lalu Saksi sarankan melaporkan Ketua Rt setempat .
3. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Ketua Rt melakukan penggerebekan di kamar kos Saksi-3, setelah itu Saksi-1 berteriak-teriak maling sehingga membuat warga sekitar kos berkumpul ditempat kos Saksi-3 lalu Saksi mengatakan "Pak jangan teriak-teriak, kasihan anak saya sedang tidur" dan Saksi masuk kamar ternyata didapur ada Terdakwa sambil menarik tangan Saksi karena kaget Saksi menampar pipi Terdakwa dan Terdakwa berusaha tetap didapur dengan mengatakan butuh perlindungan sampai menyembah Saksi dengan berkata "Orang tua saya (Bapak) sedang sakit jantung dan stroke kalau mendengar berita ini bisa meninggal, kalau saya keluar bisa dipecat, masuk TNI susah" tetapi Saksi minta Terdakwa keluar secara kesatria dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun Terdakwa tetap tidak mau keluar sampai pukul 01.00-03.00 wita dini hari.
4. Bahwa kemudian Saksi keluar menemui Ketua Rt dan Saksi-1 serta petugas POM memberitahukan Terdakwa orang yang dicari sedang berada didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapur kos Saksi, kemudian Terdakwa naik melalui plafon dapur Saksi dan turun dikamar mandi kos Saksi-3 dan petugas POM menangkap Terdakwa untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI- 5 :

Nama Lengkap : Zaenab Binti Andi Someng.
Pekerjaan :
Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Sinjai (Sulsel), 3 Mei 1955.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata Gang
Flamboyon Rt.11 No.10 Kel.
Mekar Sari Balikpapan..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sejak hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 10.00 wita kos disamping kamar kos Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 sebagai suami istri dengan dua orang anak dari pengakuan Terdakwa dan Saksi-3 sejak kos disamping kamar Saksi, tetapi Saksi tidak pernah melihat surat nikah maupun foto pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menginap ditempat kos dalam satu kamar bersama Saksi-3, tetapi selama Terdakwa dan Saksi-2 berada ditempat kos tersebut sering bertengkar mulut sehingga mengganggu ketentraman tetangga yang akan istirahat malam.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu tidak setiap hari Terdakwa berada di tempat kost, karena setiap jam 22.00 wita Terdakwa ada pengecekan di Mess.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi-5 tetap pada keterangannya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa
berikut

Bahwa di dalam persidangan
menerangkan sebagai

:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata Rindam Jaya di Condet, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Bandung setelah lulus pendidikan pada bulan Januari 2010 ditugaskan di Pomdam VI/MIw dengan pangkat Prada Nrp.31090612530487 sampai sekarang.
2. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ira Jayanti (Saksi-3) di Food Court Pasifika Mall Balikpapan Center dan berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menanyakan status Saksi-3 karena Terdakwa tidak pernah diberitahu status Saksi-3 yang sebenarnya, kemudian Saksi-3 memberitahu bahwa Saksi-3 telah memiliki 2 orang anak dan sudah pisah ranjang dalam proses perceraian saat itu.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-3 telah beberapa kali jalan dan sekedar makan, kemudian Saksi-3 minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kos dan setelah mendapat kos di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt.11 No.10 Kel. Mekar Sari Kec.Balikpapan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Jumat 1 April 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa datang ketempat kos Saksi-3 di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt.11 No.10 Balikpapan dan sekira pukul.20.00 wita setelah kedua anak Saksi-3 tertidur Terdakwa mendekati Saksi-3 lalu duduk disampingnya sambil memegang tangan, kemudian mencium bibir Saksi-3 sampai penis Terdakwa tegang dan memasukkan kedalam vagina dengan posisi menindih tubuh Saksi-3 dan Saksi-3 menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Terdakwa dikeluarkan dari dalam vagina dan spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi- 3. Setelah Terdakwa dan Saksi- 3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi- 3 masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa pamit pulang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri keadaan pintu dan jendela tertutup dan Terdakwa dengan Saksi- 3 melakukannya atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2011 sekira pukul 12.35 wita Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos Saksi- 3, kemudian Saksi- 1 yang masih suami sah Saksi- 3 datang tiba-tiba kerumah kos Saksi- 3 lalu Terdakwa bersembunyi di dalam kamar mandi untuk menghindari pertengkaran dengan Saksi- 1.

8. Bahwa kemudian Terdakwa berinisiatif melarikan diri lewat plafon kamar mandi menuju kamar tetangga sebelah dan Terdakwa keluar dari plafon bagian dapur kamar tetangga sebelah dan saat itu penghuni kamar tetangga sebelah kaget melihat Terdakwa muncul dari plafond an mengatakan "kok bisa sampe sini mas?" dan Terdakwa jawab "Saya lagi nunggu petgas UP3M datang", setelah kurang lebih sepuluh menit berada diatas plafon petugas UP3M Pomdam VI/MIw datang lalu Terdakwa disuruh turun Terdakwa turun dan dengan membawa baju dinas PDH, sepatu PDH serta sepatu PDL milik Terdakwa yang berada di kamar kos diamankan oleh petugas.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Foto Copy buku kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Balikpapan Selatan Nomor : 102/102/I/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

tanggal 10 Januari 2005 A.n
Hanafi.

2) 1 (satu) lembar Surat
Pengaduan Sdr. Hanafi
tanggal 18 April 2011.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi di persidangan yang pada pokoknya barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata Rindam Jaya di Condet, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Bandung setelah lulus pendidikan pada bulan Januari 2010 ditugaskan di Pomdam VI/MIw dengan pangkat Prada Nrp.31090612530487 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Saksi- 1 (Hanafi) masih sebagai suami sah dari Sdri. Ira Jayanti (Saksi- 3) yang dinikahkan sejak tanggal 10 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/102/1/2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Hafira Finata umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Hasifa Puan Maharani umur 3 (tiga) tahun lebih, tetapi sejak bulan Januari 2010 sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang.
3. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ira Jayanti (Saksi- 3) di Food Court Pasifika Mall Balikpapan Center dan berlanjut menjadi hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada awal perkenalan Saksi- 3 mengaku gadis kepada Terdakwa, kemudian Saksi- 3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa segenit bertemu dan makan bersama di Warung Sate di Jl. Dondang, di Karaoke keluarga NAV di Jl. Sudirman, Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi- 3 di Jl. Blora I Rt. 18 No.11 Kel. Klandasan Ilir setelah itu Terdakwa tahu bahwa Saksi- 3 masih terikat dalam perkawinan dengan Saksi- 1 tetapi pisah ranjang dan dalam proses perceraian.

5. Bahwa benar kemudian Saksi- 3 minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kos dan setelah mendapat kos di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt.11 No.10 Kel. Mekar Sari Kec.Balikpapan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa datang ketempat kos Saksi- 3 yang berada di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt.11 no.10 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, saat itu Saksi- 3 dan kedua anaknya sedang menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 3 duduk disampingnya setelah anak Saksi tertidur Terdakwa memegang tangan dan mencium bibir Saksi sampai terangsang dan penis Terdakwa tegang lalu Saks-3 dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi- 3 yang tidur diatas kasur Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi- 3 berulang-ulang dan Saksi- 3 ikut menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi- 3 setelah itu Terdakwa dan Saksi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi, beberapa menit kemudian Terdakwa pulang.
7. Bahwa benar selama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Saksi- 3 dan Terdakwa merasakan kenikmatan, karena perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka dan kondisi pintu dan jendela kamar kost Saksi- 3 dalam keadaan tertutup.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menggunakan baju kaos dan celana jeans dengan sepatu warna coklat datang ketempat kos Saksi- 3 atas permintaan ibu Saksi- 3, kemudian Saksi- 3 pergi mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 anak Saksi- 3 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kerumah Saksi- 1 di Prapatan untuk meminta uang membeli susu, setelah itu Saksi- 3 kembali ketempat kosnya lalu Terdakwa pamit untuk menjemput anak Bosnya tetapi diperjalanan Terdakwa melihat Saksi- 1 datang Terdakwa kembali ketempat kos Saksi- 3 dan untuk menghindari salah paham dan keributan Saksi- 3 melarang Terdakwa menemui Saksi- 1 tetapi Saksi- 3 menyuruh Terdakwa sembunyi, selanjutnya Saksi- 1 berteriak-teriak tahu Terdakwa ada dan Saksi- 1 menelpon Polres dan Pomdam VI/MIw tidak lama kemudian petugas Pomdam VI/MIw datang dan membawa Terdakwa, sedangkan Saksi- 3 pulang kerumah orang tua Saksi- 3.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang di Dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada tuntutananya. Namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"
2. Unsur kedua : " turut serta melakukan zina "
3. Unsur ketiga : " padahal diketahuinya "
4. Unsur keempat : " Yang turut bersalah telah nikah"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur- unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Seorang pria”

Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik mempunyai beberapa ciri yang antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan identitas dirinya berjenis kelamin laki-laki dan masih menjadi sebagai prajurit.

2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai jenis kelamin laki-laki pada umumnya memiliki beberapa ciri sebagaimana layaknya seorang pria antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berotot, dan sebagainya. Oleh karena itu memperkuat pembuktian bahwa Terdakwa benar seorang pria yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu : “Seorang pria”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ turut serta melakukan zina ”

Yang dimaksud dengan “turut serta”, berarti ada dua pihak sebagai pelaku, dengan kata lain, persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikit harus ada dua orang pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau salah satu sebagai penzina dan yang lainnya sebagai yang turut serta. Jika suami mengadukan istrinya, maka istrinya sebagai penzina sedangkan pelaku pasangan istrinya disebut turut serta melakukan zina.

Yang dimaksud “perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / istrinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Yang diartikan dengan “persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria telah masuk kedalam kemaluan si wanita.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut sebagai berikut



1. Bahwa benar Saksi- 1 menikah dengan Saksi- 3 sejak tanggal 10 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/102/I/2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Hafira Finata umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Hasifa Puan Maharani umur 3 (tiga) tahun lebih, sejak bulan Januari 2010 sudah tidak satu rumah tetapi Saksi- 1 masih sebagai suami yang sah dari sdri.Ira Jayanti (Saksi- 3).

2. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ira Jayanti (Saksi- 3) di Food Court Pasifika Mall Balikpapan Center dan berlanjut menjadi hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa datang ketempat kos Saksi- 3 yang berada di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt.11 no.10 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, saat itu Saksi- 3 dan kedua anaknya sedang menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 3 duduk disampingnya setelah anak Saksi tertidur Terdakwa memegang tangan dan mencium bibir Saksi sampai terangsang dan penis Terdakwa tegang lalu Saksi- 3 dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi- 3 yang tidur diatas kasur Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi- 3 berulang-ulang dan Saksi- 3 ikut menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi- 3 setelah itu Terdakwa dan Saksi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi, beberapa menit kemudian Terdakwa pulang.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kedua : “ yang turut serta melakukan zina ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ padahal diketahuinya ”.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kata-kata “padahal diketahui”, merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja”, berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan tersebut, maka berarti pelaku telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal perkenalan Saksi- 3 mengaku gadis kepada Terdakwa, kemudian Saksi- 3 dan Terdakwa sering bertemu dan makan bersama di Warung Sate di Jl. Dondang, di Karaoke keluarga NAV di Jl. Sudirman, Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi- 3 di Jl. Blora I Rt. 18 No.11 Kel. Klandasan Ilir setelah itu Terdakwa tahu bahwa Saksi- 3 masih terikat dalam perkawinan dengan Saksi- 1 tetapi pisah ranjang dan dalam proses perceraian.
2. Bahwa benar kemudian Saksi- 3 minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari kos dan setelah mendapat kos di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt.11 No.10 Kel. Mekar Sari Kec.Balikpapan Terdakwa membayarnya dengan harga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar. pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa datang ketempat kos Saksi- 3 yang berada di Jl. RE Martadinata Gang Flamboyan Rt.11 no.10 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, saat itu Saksi- 3 dan kedua anaknya sedang menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 3 duduk disampingnya setelah anak Saksi tertidur Terdakwa memegang tangan dan mencium bibir Saksi sampai terangsang dan penis Terdakwa tegang lalu Saks-3 dan Terdakwa membuka pakaiannya masing- masing kemudian dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi- 3 yang tidur diatas kasur Terdakwa memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. penisnya kedalam vagina Saksi- 3 berulang-ulang dan Saksi- 3 ikut menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih lima menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi- 3 setelah itu Terdakwa dan Saksi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi, beberapa menit kemudian Terdakwa pulang.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi- 3 Sdri Jayanti masih terikat pernikahan dengan Sdr. Hanafi (saksi- 1).

Dengan demikian ,majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : “ padahal diketahuinya ” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Yang turut bersalah telah menikah “

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (teman kencan Terdakwa) dan sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zinah. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan bahwa pada azasnya dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan menurut ketentuan yang berlaku bahwa mereka yang terikat di dalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan kata lain seorang istri hanya boleh melakukan persetubuhan dengan suaminya yang telah terikat di dalam suatu perkawinan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 menikah dengan Saksi- 3 sejak tanggal 10 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/102/I/2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Hafira Finata umur 5 (lima) tahun dan kedua bernama Hasifa Puan Maharani umur 3 (tiga) tahun lebih, sejak bulan Januari 2010 sudah tidak satu rumah tetapi Saksi- 1 masih sebagai suami yang sah dari sdri.Ira Jayanti (Saksi- 3).

2. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2010 Terdakwa berkenalan dengan sdri.Ira Jayanti (Saksi- 3) di Food Court Pasifika Mall Balikpapan Center dan berlanjut menjadi hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada awal perkenalan Saksi- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa sering bertemu dan makan bersama di Warung Sate di Jl. Dondang, di Karaoke keluarga NAV di Jl. Sudirman, Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-3 di Jl. Blora I Rt. 18 No.11 Kel. Klandasan Ilir setelah itu Terdakwa tahu bahwa Saksi-3 masih terikat dalam perkawinan dengan Saksi-1 tetapi pisah ranjang dan dalam proses perceraian.

Dengan demikian majelis berpendapat, bahwa unsur keempat : “ Yang turut bersalah telah nikah”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya semata.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota POM seharusnya memberi contoh dan tauladan yang baik kepada anggota TNI yang lain bukan sebaliknya Terdakwa memanfaatkan keadaan Saksi-3 yang sedang pisah ranjang dengan Saksi-1 untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut menggambarkan sikap dan pribadi Terdakwa yang cenderung mengabaikan aturan hukum dan kurangnya mental serta keimanan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan rumah tangga Saksi-1 dan nama baik kesatuan Pomdam VI/MIw di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang belum menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota POM seharusnya menjadi contoh tauladan bagi prajurit TNI lainnya, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga Saksi- 1 dengan Saksi- 3 dan mencemarkan citra prajurit TNI- AD di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat- surat :

1). 1 (satu) lembar Foto Copy buku kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Balikpapan Selatan Nomor : 102/102/1/2005 tanggal 10 Januari 2005 A.n Hanafi, bahwa bukti surat tersebut menunjukkan Terdakwa dengan Saksi- 1 masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan erat kaitannya dengan perkara Terdakwa ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdr. Hanafi tanggal 18 April 2011, bahwa bukti surat tersebut merupakan syarat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Dwi Ageng Ariwibowo Prada Nrp.31090612530487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Turut serta melakukan Zina ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1) 2 (dua) lembar Foto Copy buku kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Balikpapan Selatan Nomor : 102/102/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 A.n Hanafi.

- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdr. Hanafi tanggal 18 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

ttd

Mulyono, SH

Edi Purbanus, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)